

BAB II TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

A. Teori Pajak

1. Pengertian Pajak

Pemungutan pajak telah dikenal sejak zaman sebelum masehi, sebagai contoh di Cina dan kerajaan Romawi telah melaksanakan pungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang tetap untuk menjalankan roda pemerintahannya. Pada zaman sekarang terutama di Indonesia pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tak kenal maka tak sayang itulah sebuah pepatah yang terkait dengan teori pajak.

Apakah yang dimaksud dengan pajak itu ? Kata pajak merupakan terjemahan dari istilah asing seperti : *tax* (bahasa Inggris), *fiscal* (bahasa Inggris), *belasting* (bahasa Belanda), *Fiscaal* (bahasa Belanda), *steuer* (bahasa Jerman) dan *fiscus* (bahasa Latin).

Definisi pajak sebagai pungutan negara yang dapat dipaksakan dan tidak membaerikan kontribusi langsung kepada pembayar pajak, berbagai literature mendefinisikan pajak diantaranya :

1. Pengertian pajak menurut Seligman yang dikutip oleh Waluyo dan Ilyas⁹ bahwa :

Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conperred.

2. Prof. Dr.JA Adriani¹⁰, pajak adalah :

luaran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat

⁹ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas., Perpajakan Indonesia, Jakarta, Salemba Empat, 2002, hal 5.

¹⁰ Mansyuri, 2002. *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*, Jakarta, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan(YP4). hal 1

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

3. Ray M. Sommerfeld, Herseld M. Andersen dan Horace R. Brook

¹¹sebagaimana dikutip R. Mansury menyebutkan :

A tax can defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to publik sektor, levied on the basis of predetermined kriteria and without receipt of a specific benefit of equal value, ini order to accomplish some of a nation's economic and social objectives

Sommerfeld mendefinisikan bahwa pajak merupakan transfer sumber daya dari sector privat ke sector publik tanpa mendapatkan imbalan yang digunakan untuk membiayai perekonomian nasional. Dengan demikian pajak mempunyai unsur-unsur antara lain iuran atau pungutan dari sector swasta kepada Negara, dapat dipaksakan, terutang menurut ketentuan perundang-undangan, tanpa mendapat imbalan prestasi yang langsung ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah atau negara di bidang ekonomi maupun sosial .

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari orang/warga negara kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara sehubungan dengan tugasnya melayani publik.

Unsur-unsur dan ciri melekat pada pengertian pajak yaitu :

a. Iuran kepada negara

Yaitu peralihan kekayaan berupa uang (bukan barang) dari sektor swasta ke sektor publik didasarkan hak yang dimiliki negara untuk pajak.

¹¹ Mansyuri, 2002. *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*, Jakarta, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan(YP4). hal 1

- b. Bukan sebagai hukuman
Pajak ditentukan berdasarkan suatu kriteria tertentu, bukan sebagai hukuman atas kesalahan Wajib Pajak. Dengan demikian denda tidak dapat dimasukkan dalam unsur pajak.
- c. Pajak dipaksakan
Bila terutang menurut peraturan perundang-undangan, penagihannya dapat dipaksakan dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa, sita, dan juga pengadilan.
- d. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
Undang-undang dan aturan pelaksanaannya merupakan kriteria yang dipakai dalam menentukan siapa-siapa subyek pajak yang dituju untuk dikenakan pajak dan obyek pajak mana yang menyebabkan subyek pajak yang bersangkutan harus membayar pajak.
- e. Tanpa kontraprestasi secara langsung dari negara.
Tidak ada manfaat/imbalan jasa secara spesifik dapat ditunjuk khusus untuk si pembayar pajak.
- f. Diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, melaksanakan pembangunan termasuk mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas terdapat kecenderungan umum di masyarakat selama ini, bahwa pajak hanya kewajiban dan beban semata. Hal tersebut terjadi karena pajak dipandang dari satu sisi saja yaitu dari pembayaran tanpa melihat aspek lain dari pajak secara menyeluruh sebagai kesatuan, padahal pajak digunakan dan dimanfaatkan masyarakat secara luas.

Dalam masyarakat modern dari unsur dan ciri tersebut di atas ciri yang paling menonjol adalah pengalihan sumber-sumber (*resources*) dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Dalam pengalihan sumber-sumber tersebut harus berdasarkan pada peraturan atau undang-undang yang telah mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Syarat

pemungutan pajak itu harus memenuhi syarat yuridis yang tujuannya adalah agar tercapai keadilan dan adanya kepastian hukum.

Salah satu hasil kongres pajak dunia yang berlangsung di Buenos Aires medio pada bulan September 2005 menyebutkan bahwa pajak tidak boleh memaksa. Menurut Liberty Pandiangan dalam artikel perpajakan berjudul "Penyakit Bernama Psycotax" secara garis besar disebutkan bahwa diperlukan adanya perubahan paradigma pajak sebagai sebagai pungutan negara yang dapat dipaksakan menjadi tujuan yang lebih luas demi tersediannya barang dan jasa publik (*Public and Service Good*). Selanjutnya Liberty Padiangan menyebutkan bahwa *Penyakit Psycotax* bisa dihilangkan melalui, pertama mengubah paradigma dalam memandang pajak bahwa pajak adalah sebagai hak, kedua pajak adalah prestise, bahwa dengan membayar pajak secara ekonomi berarti telah masuk ke dalam kelompok yang lebih mampu, dan yang ketiga memanfaatkan manajemen pajak secara optimal, yaitu melalui aturan yang ada (*tax palning*) sehingga pajak yang dibayar jumlahnya bisa minimal. Tujuan utamanya untuk menghilangkan *psycotax* (tanggapan bahwa pajak hanya akan mengurangi kekayaan yang dimiliki sehingga mendorong masyarakat untuk tidak memenuhi kewajibannya) sehingga meningkatkan sukarela masyarakat.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak akan memenuhi rasa keadilan bagi semua yang berkepentingan apabila sistem perpajakannya baik. Sistem pemungutan pajak menurut Adriani seperti yang dikutip oleh Santoso Brotodihardjo, dapat dibagi dalam tiga kelompok :

- a. Fiskus menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang dalam hal ini wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

- b. Ada kerjasama antara Wajib Pajak dan Fiskus (tetapi kata terakhir ada pada fiskus) dalam bentuk pemberitahuan sederhana dari Wajib
- c. Pajak, pemberitahuan yang lengkap dari fiskus.
- d. Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Cara pembayaran dapat dilakukan dengan materai atau pembayaran ke kas negara. Fiskus membatasi diri pada pengawasan, kadang-kadang insidental atau secara teratur.

Dalam berbagai literatur sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi sebagai berikut :

1. Sistem *Self Assessment*

Pada sistem ini wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang, definisi ini dalam "international Tax Glossary" adalah sebagai berikut :

"Under self assessment is meant the sistem which the taxpayer is required not only to declare his basis of assessment (e.g. taxable income) but also to submit a calculation of the tax due from him and, usually to accompany his calculation with payment of the amount he regard as due."

Dalam *self assessment* fiskus hanya berperan untuk mengawasi apakah SPT telah dilaporkan dengan benar baik cara pengisian maupun penghitungannya dan disampaikan tepat waktu serta lengkap isi berikut lampirannya.

Hakikat sistem *self assessment* adalah penetapan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. *International Bureu of Fiscal*¹²*Documentation* mendefinisikan "*self assessment sistem*" sebagai berikut :

Sistem under which the taxpayer is required to declare the basis of his assessment (e.g. taxable income), to submit a calculation of the tax due and, usually, to accompany his calculation with payment of the amount the regards as due.

¹² International Bureu of Fiscal Documentation, 1996 hal 266

Dari definisi di atas dapat disampaikan bahwa Wajib Pajak diminta untuk menghitung sendiri besarnya penghasilan kena pajak dan jumlah yang terutang yang menjadi bebannya, serta membayar jumlah tersebut. Sehubungan dengan istilah “*self assessment*” tersebut, *Patrick L. Kelley* dan *Oliver Oldman*¹³ menyatakan bahwa istilah tersebut menunjuk kepada keadaan : “*Where taxpayers are required to calculate their own tax liabilities (that so-called self assesement sistem)*”. Kedua ahli ini menyatakan bahwa apabila Wajib Pajak diminta menghitung utang pajaknya sendiri sistem tersebut dinamakan “*self assessment sistem*”.

Kelebihan dari *self assessment*¹⁴ adalah :

- a. Efisiensi dari administrasi perpajakan dapat dicapai karena administrasi perpajakan tidak akan menanggung beban penghitungan pajak terutang dan mengeluarkan besarnya ketetapan pajak.
- b. Penghitungan pajak sendiri akan membuat pembayar pajak (tax payers) memahami sistem secara terpadu dibandingkan jika dihitung oleh petugas pajak. Pemahaman sistem ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena tidak ada seorangpun yang tahu lebih baik mengenai sumber-sumber dan jumlah penghasilan wajib pajak selain wajib pajak itu sendiri.

Adapun kelemahan sistem *self assessment* adalah :

- a. Pengenalan *self assessment* membutuhkan biaya awal yang tinggi untuk menggantikan sistem lama dan mungkin menghasilkan beban yang lebih tinggi pada wajib pajak untuk menghitung pajaknya yang terutang.
- b. Dalam *self assessment*, wajib pajak dalam situasi yang sama mungkin menghitung pajaknya dengan varian yang lebih lebar.

¹³ Harvard Law School International Tax Program, 173 hal 196

¹⁴ Zain, Mohamad, Manajemen Perpajakan, Salemba Empat, 2005 hal 113

Bagi Negara berkembang pemilihan sistem ini mempunyai dua kendala yaitu banyaknya wajib pajak yang kurang faham cara melaksanakan kewajibannya dan kualitas SDM fiskus yang terbatas. Oleh karena itu perlu disertai dengan kebijakan pemeriksaan selektif dan kebijakan *enforcement* (penegakan hukum) sehingga control atas kebenaran pelaporan wajib pajak dan pembayaran pajaknya yang terutang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sistem *Official Assessment*

Merupakan suatu metode pemungutan pajak yang mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus (petugas pajak). Dalam sistem ini, fiskus berperan aktif dari mulai mencari wajib pajak sampai kepada penetapan pajak yang terutang. Berdasarkan ketetapan pajak yang ditetapkan oleh fiskus wajib pajak membayar pajak yang terutang tersebut. Dalam sistem ini utang pajak timbul kalau ada surat ketetapan pajak.

3. Sistem *Withholding*

Merupakan metode pengumpulan *income tax* dimana pihak ketiga diberikan kepercayaan (kewajiban), atau diberdayakan (*empowerment*) oleh undang-undang untuk memotong pajak dari penghasilan wajib pajak dan menyetorkan pajak yang telah dipotong tersebut ke kas negara serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Jadi yang berperan aktif dalam sistem ini adalah pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan pula wajib pajak.

Sistem ini menekankan kepada pemberian kepercayaan pada pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak atas penghasilan yang diberikan oleh pihak ketiga dengan suatu persentase tertentu dari jumlah pembayaran yang diterima. Pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga tersebut dalam dapat dikreditkan atau diperhitungkan pada akhir tahun pajak atas jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan wajib pajak.

Fiskus akan berperan apabila pemotong pajak tidak atau tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam memotong pajak. Fiskus akan melakukan pemeriksaan. Tindakan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan pada sistem *withholding tax* sama dengan sistem *self assessment*.

Manfaat *withholding tax system* antara lain :

- Dapat meningkatkan kepatuhan sukarela karena pembayar pajak secara tidak langsung membayar pajaknya.
- Pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah tanpa mengeluarkan biaya .
- Merupakan penerapan prinsip *convenience of tax system*.
- Meningkatkan penerimaan pajak.

Withholding tax system selain memperlancar masuknya dana ke kas negara tanpa intervensi fiskus berarti menghemat biaya administrasi pemungutan (*administrative cost*) juga wajib pajak yang dipungut dan dipotong pajaknya tidak terasa telah memenuhi kewajiban pajaknya. Di lain pihak yaitu pada wajib pajak dan pemungut biaya yang dikeluarkan akan meningkat karena kewajiban tersebut tentunya akan menyebabkan pengaruh pembengkakan biaya pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kebijakan pemungutan perpajakan yang dianut Indonesia sampai dengan tahun 1967 menggunakan *official assessment* dan periode 1968 sampai dengan 1983 menggunakan sistem campuran. Dalam tahun 1984 telah dilakukan pembaruan perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya jumlah pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak sendiri, selain itu, Wajib Pajak harus melaporkan jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan, sedangkan fiskus (aparatur perpajakan) tidak lagi melakukan tugas merampungkan/menetapkan semua jumlah pajak yang harus dibayar, melainkan tugas-tugas pembinaan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan.

Perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment* merupakan salah satu upaya pemerintahan untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak karena penerimaan dari migas tidak dapat diandalkan lagi, sementara sumber dana luar negeri hanya sebagai pelengkap. Sistem *self assessment* adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan. Pembayaran pajak selama tahun pajak berjalan pada dasarnya merupakan angsuran pajak untuk meringankan beban Wajib Pajak pada akhir tahun pajak.

3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam memungut suatu pajak, harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam sistem pemungutan pajak tersebut. Prinsip tersebut menjadi alasan bagi fiskus suatu negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya.

Dari pengalaman ternyata apabila tidak setiap rancangan undang-undang pada saat penyusunannya selalu diuji apakah sejalan tidaknya dengan tujuan dan asas yang harus dipegang teguh, Ketentuan tersebut mudah sekali mengatur sesuatu yang sebenarnya tidak sejalan dengan asas yang harus dipegang teguh.

Beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas perpajakan yang harus ditegakkan dalam membangun suatu sistem perpajakan, Adam Smith menjabarkannya ke dalam 4 (empat) ajaran atau pedoman yang disebut dengan *The four canons of Adam Smith* atau yang lebih populer dengan *The Four Maxims*. Azas-azas tersebut yang merupakan azas perpajakan, yaitu :¹⁵

There are four maxims with regard to taxes in general,

1. *Equality*

The subjects of every state ought to contribute towards the support of the government, as nearly possible, proportion to their respective abilities; that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state

2. *Certainty*

The time of the tax of payment, the manner of payment, and the quantity to be paid should certain, clear, and plain to the contributor and every other person.

3. *Convenience of Payment*

Every tax ought to be levied at the time, or on the manner, in which it most likely to be convenient for the contributor to pay it.

4. *Economy in Collection*

Every tax ought to be so contrived as both to take out and keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into the publik treasury.

1. **Equality (Keadilan)**

Prinsip keadilan (*equality*) merupakan satu dari prinsip utama dalam rangka pemungutan pajak, yang menjelaskan setiap warga negara berpartisipasi dalam pembiayaan fungsi pemerintah suatu negara, secara profesional sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada dasarnya pengertian keadilan adalah suatu pengertian yang tidak mutlak.

Pajak yang dipungut harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima Wajib Pajak. Sedangkan

¹⁵ Smith, Adam. 1976. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation*. Book 5th. Chicago: The University of Chicago Press, hal. 350-352.

adil berarti setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diterima. Jika tidak dipungut dengan adil akan menimbulkan revolusi sosial seperti yang terjadi di Perancis dan Inggris. Pengenaan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya.

Menurut Mansury, yang mengutip pendapat Adam Smith adalah sebagai berikut :¹⁶

Equality, bahwa pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut, dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Pembebanan pajak itu adil, apabila setiap wajib pajak menyumbangkan suatu jumlah untuk dipakai guna pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan dengan manfaat yang diterimanya dari pemerintah.

Dalam menganalisis kriteria keadilan, menurut Musgrave¹⁷ dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan. Pendekatan pertama yaitu prinsip manfaat (*benefit principle*), prinsip manfaat mempunyai kelebihan karena menghubungkan sisi pengeluaran dan sisi penerimaan pajak dalam kebijakan anggaran, sedangkan kelemahannya karena tidak diikutsetakannya pertimbangan-pertimbangan yang bersifat redistributif. Pendekatan manfaat tidak dapat diterapkan secara umum atas pajak yang diperlukan untuk membiayai semua kegiatan pemerintah, melainkan hanya dapat diterapkan untuk memungut pembayaran untuk membiayai kegiatan pemerintah tertentu saja, misalnya kegiatan pemerintah di bidang *public utilities*.

Pendekatan kedua yaitu prinsip kemampuan untuk membayar (*ability to pay*), yang berarti distribusi beban pajak harus sesuai dengan kemampuan

¹⁶ Mansury, op.cit., hal. 11.

¹⁷ Musgrave, Ricard A dan Peggy B. Musgrave. 1993. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Edisi kelima (terjemahan). Jakarta: Penerbit Erlangga, hal. 247.

ekonomis wajib pajak yang bersangkutan atau dengan kata lain pajak tersebut dibebankan kepada para wajib pajak berdasarkan kemampuan untuk membayar masing-masing. Pendekatan ini mempunyai keunggulan karena memasukkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat distributive, sedangkan kelemahannya tidak mempertimbangkan masalah penyediaan barang-barang publik.

Keadilan dalam pemungutan pajak juga dibedakan antara keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Menurut Joseph A. Pechman dan Benjamin Okner dalam bukunya *Who Bears the Tax Burden?* Yang kemudian dijelaskan oleh A.B. Atkinson seperti yang dikutip oleh Mansury¹⁸ bahwa *the concept of horizontal equity* adalah mengenai beban pajak atas orang-orang yang jumlah besar penghasilannya sama besarnya tanggungannya adalah sama.

Harvey S. Rosen seperti yang dikutip oleh Mansury¹⁹ menyebutkan bahwa :

It's widely agreed that tax system should have vertical equity : It should distribute burdens fairly across people with different abilities to pay.

Jika digabungkan, Mansury²⁰ menjelaskan keadilan horizontal dan keadilan vertikal merupakan suatu pemungutan pajak adalah adil, apabila orang-orang yang berada dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, sedang orang-orang yang keadaan ekonomisnya tidak sama diperlakukan tidak sama, setara dengan ketidaksamaan itu.

Selanjutnya Mansury menekankan, bahwa apabila ingin sesuai dengan azas keadilan, maka perlu dipegang teguh hal-hal sebagai berikut :²¹

Memenuhi syarat keadilan horizontal :

¹⁸ Mansury, R , op.cit., hal. 16

¹⁹ ibid., hal. 16

²⁰ ibid., hal. 17

²¹ ibid., hal 18

1. Definisi Penghasilan : semua tambahan kemampuan ekonomis, yaitu tambahan kemampuan untuk dapat menguasai barang dan jasa, dimasukkan dalam pengertian objek pajak atau definisi penghasilan
2. *Globality* : semua tambahan kemampuan itu merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar atau *the global ability to pay*, oleh karena itu harus dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak.
3. *Net Income* : yang menjadi *ability to pay* adalah jumlah neto setelah dikurangi semua biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu, sebab penerimaan atau perolehan yang dipakai untuk mendapatkan penghasilan, tidak dapat dipakai lagi untuk kebutuhan wajib pajak jadi yang dipakai untuk biaya tersebut tidak merupakan tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak.
4. *Personal exemption* : untuk wajib pajak orang pribadi suatu pengurangan untuk memelihara diri wajib pajak harus diperkenankan.
5. *Equal Treatment for the Equal* : jumlah seluruh penghasilan yang memenuhi definisi penghasilan, apabila jumlahnya sama, tanpa membedakan jenis-jenis penghasilan atau sumber penghasilan.
- Memenuhi syarat keadilan horizontal :
6. *Unequal Treatment for the Unequals* : yang membedakan besarnya tarif adalah jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis, bukan karena perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis penghasilan.
7. *Progression* : apabila jumlah penghasilan seorang wajib pajak lebih besar, dia harus membayar pajak lebih besar dengan menerapkan tarif pajak yang persentasenya lebih besar.

2. **Certainty (Kepastian Hukum)**

Prinsip pemungutan pajak *certainty* kepastian hukum yang dikemukakan Adam Smith dimaksudkan supaya pajak yang harus dibayar seseorang harus jelas dan pasti, tidak dapat ditawar-tawar (*not arbitrary*). Kepastian hukum ini merupakan tujuan setiap undang-undang, sehingga dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.

Dalam pemungutan pajak harus ada kepastian baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Wajib Pajak perlu mengetahui secara jelas dan

pasti mengenai siapa saja yang akan dikenakan pajak, apa yang dijadikan obyek pajak serta besarnya jumlah pajak yang akan dibayar, juga prosedur pelaksanaannya.

Mansury menjelaskan tentang kepastian dengan mengutip pendapat Adam Smith bahwa :

Certainty, bahwa pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semula jelas bagi semua wajib pajak dan seluruh masyarakat : berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar dan bagaimana cara membayarnya. Apabila tidak pasti kepada wajib pajak tentang kewajiban pajaknya, maka pajak yang terutang tergantung kepada “kebijaksanaan” petugas pajak yang dapat menyelahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan dirinya sendiri.

Mansury juga menegaskan bahwa kalau kepastian tersebut dihubungkan dengan 4 (empat) pertanyaan pokok dalam mempelajari perpajakan secara menyeluruh dan lengkap akan menjadi sebagai berikut:²²

1. Harus pasti, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak;
2. Harus pasti, apa yang menjadi dasar untuk mengenakan pajak kepada subyek pajak;
3. Harus pasti, berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tentang tarif pajak;
4. Harus pasti, bagaimana harus dibayar jumlah pajak yang terutang tersebut.

3. Convenience (Kemudahan/Kenyamanan)

Mengutip pendapat Adam Smith, Mansury menjelaskan bahwa :²³

Convenience, bahwa saat wajib pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan wajib pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau menerima penghasilan lain. Berdasarkan azas ini timbul dukungan kuat untuk menerapkan sistem pemungutan yang disebut : *Pay As You Earn*, yaitu bukan saja

²² *ibid.*, hal. 12.

²³ *ibid.*, hal. 12

saatnya tepat, tetapi pajak setahun dipotong secara berangsur-angsur, sehingga tidak terasa kepada wajib pajak

Sementara Sommerfeld mengaitkan azas *Convenience* dengan masalah kesederhanaan administrasi (*simplicity*) sebagaimana yang dikutip Rosdiana dan Tarigan :²⁴

Both taxpayer and tax administrator place great stock in administrative simplicity. And in practice this tax criterion is often controlling. Any tax than that can be easily assessed, collected, and administered seems to encounter the least opposition.

Dalam melakukan pemungutan pajak, hendaknya pemerintah memperhatikan saat-saat yang paling menyenangkan bagi si pembayar pajak dan sederhana dalam pengadministrasiannya. Saat paling tepat diwujudkan dengan pemotongan atau pemungutan pajak pada sumbernya, artinya setiap wajib pajak menerima penghasilan, maka pada saat itulah pemerintah melalui pemotong pajak memotong pajak penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak penerima penghasilan. Misalnya memungut pajak pada saat menerima gaji, bonus, deviden dan sebagainya pada saat itulah fiskus melakukan pemungutan pajak melalui pemotong pajak.

4. Economy

Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan hemat jangan sampai biaya untuk memungut pajak lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Asas *economy* ini dapat dilihat melalui dua sisi yaitu dari sisi fiskus bahwa pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh kantor pajak dalam rangka pengawasan kewajiban perpajakan lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi wajib pajak bahwa pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan

²⁴ Rosdiana, Haula, dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 135.

kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Pemungutan pajak dikatakan efisien jika *cost of complianceny* rendah.

E.R.A Seligman²⁵ dalam prinsip administratif meliputi prinsip *economy* dimana biaya-biaya untuk memungut pajak harus lebih rendah dari pajak yang dipungut. Prinsip ekonomi yang ada dalam pemungutan pajak dijabarkan dalam dua prinsip yaitu :

- *Innocuity*

Hendaknya proses pemungutan pajak tidak menimbulkan hal-hal yang desktruktif. Artinya beban pajak yang dipikul para wajib pajak jangan sampai menghalang-halangi perekonomian bangsa, menghambat produksi atau mencegah investasi. *Other things being equal*, artinya walaupun pajak dipungut tetapi proses kemajuan perekonomian masyarakat tetap sama, tidak berhenti apalagi mundur.

- *Efficiency*

Dimaksudkan supaya sistem pajak suatu negara mampu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Artinya system perpajakan itu secara praktis dapat dengan mudah dilaksanakan, sehingga penerimaan yang diharapkan dari pajak dapat tercapai.

Selain asas-asas yang diungkapkan oleh Adam Smith, beberapa ahli mengungkapkan beberapa azas lain yang menjadi azas perpajakan, antara lain :

1. *Asas Revenue-Adequacy Principle*

Asas ini dikemukakan oleh Jesse Burkhead yang dikutip Mansury²⁶ mengatakan bahwa *Revenue-Adequacy Principle* merupakan suatu asas yang sering dianggap azas yang lebih dekat dengan kepentingan pemerintah, karena di dalam asas ini

²⁵ Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*, Kencana Prenada Media Group , Jakarta 2006 hal 64

²⁶ *ibid.*, hal. 19-20

memasukkan pertimbangan-pertimbangan seperti untuk apa memungut pajak kalau penerimaan yang dihasilkan tidak memadai, untuk apa susah payah memikirkan agar pajak yang dipungut berkeadilan dan pajak yang dipungut jangan menghambat kegiatan masyarakat di bidang perekonomian, dimana pemungutan pajak hendaknya jangan sampai terlalu tinggi hingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

2. Asas *the Neutrality Principle*

Asas lainnya yang tidak disarankan oleh Adam Smith adalah *the Neutrality Principle*, menurut John F. Due dalam bukunya *Government Finance, An Economic Analysis* seperti yang dikutip oleh Mansury²⁷ bahwa pajak itu seharusnya netral, yaitu bahwa pajak tersebut hendaknya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk memproduksi barang-barang dan jasa, dan jangan sampai mempengaruhi atau mengurangi semangat orang untuk bekerja, sehingga mereka memilih untuk bersantai-santai (*leisure*).

Terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak, seperti pernyataan dari Mansury yang dikutip Rosdiana dan Tarigan²⁸ sebagai berikut :

Dari pengalaman ternyata apabila tidak setiap ketentuan rancangan undang-undang pada saat penyusunannya selalu diuji apakah sejalan tidaknya dengan tujuan dan asas yang harus dipegang teguh, ketentuan tersebut mudah sekali mengatur sesuatu yang sebenarnya tidak sejalan dengan asas yang harus dipegang teguh.

Sistem perpajakan yang baik ditunjukkan dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien dan pemenuhan kewajiban

²⁷ Mansury, R. , op.cit, hal.20

²⁸ Rosdiana, Haula, dan Rasin Tarigan., Op.cit., hal. 117.

perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan administrasi perpajakan oleh fiskus sebaiknya dilaksanakan dengan biaya tertentu dengan sasaran penerimaan pajak yang optimal.

B. Administrasi Perpajakan

Nowak mengungkapkan, sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok yaitu *tax policy*, *tax law* dan *tax administration*.²⁹ Ketiga unsur tersebut merupakan suatu kumpulan atau satu kesatuan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan yaitu tercapainya target penerimaan pajak secara optimal.

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax policy*)

Kebijakan perpajakan (*Tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang ingin dicapai dalam system perpajakan. Alternatif-alternatif tersebut meliputi : Pajak apa saja yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subyek pajak, apa saja yang merupakan obyek pajak, dan bagaimana prosedurnya³⁰. Setelah sasaran ditentukan barulah dirumuskan kebijakan yang akan ditempuh dalam sistem perpajakan.

Kebijakan perpajakan pada umumnya ditujukan untuk mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan. Menurut Musgrave³¹ fungsi pemerintah adalah :

- a. Fungsi alokasi, dimana penyediaan barang sosial, atau proses pembagian seluruh sumber daya yang tersedia untuk digunakan sebagai barang pribadi dan barang social, dan bagaimana bauran/komposisi barang social ditentukan.

²⁹ Nowak, Norman D. 1970. *Tax Administration in Theory and Practice*. New York, Washington, London: Praeger Publisher, Inc., hal. 3-4

³⁰ Mansuri, R., op.cit., hal 3

³¹ Musgrave, Ricard A. dan Peggy B. Musgrave., op.cit., hal 6

- b. Fungsi distribusi, yaitu penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu keadaan distribusi yang merata dan adil.
- c. Fungsi stabilisasi, dimana pemerintah memiliki fungsi untuk mempertahankan kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilisasi yang semestinya dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat, dengan memperhitungkan sebagai akibatnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran.

Kebijakan perpajakan merupakan salah satu instrumen untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu kebijakan perpajakan harus dibuat sejalan dengan bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya.

Kebijakan perpajakan juga merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi. Kebijakan perpajakan bisa menunjang perkembangan ekonomi dan sosial suatu Negara, bukan berlaku sebaliknya, dimana kebijakan perpajakan tersebut justru akan menghambat perkembangan ekonomi.

Kebijakan perpajakan dalam menunjang penerimaan Negara, sebagaimana yang diungkapkan Sumitro³², dapat ditempuh dengan :

- a. Perluasan dan peningkatan wajib pajak
- b. Perluasan objek pajak
- c. Penyempurnaan sistem pajak
- d. Penyempurnaan administrasi pajak

2. Undang-undang Perpajakan (*Tax Laws*)

Undang-undang Perpajakan (*Tax Laws*) merupakan seperangkat peraturan-peraturan perpajakan yang terdiri dari undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang perpajakan merupakan salah satu unsur dari sistem perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan diatur

³² Soemitro, Rochmat H., *Asas dan Dasar Perpajakan*, Jakarta, op.cit., hal 30

mengenai pokok-pokok pikiran yang sifatnya prinsip serta peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan seterusnya.

Hukum pajak sendiri terdiri dari hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hal ini seperti yang diterangkan oleh Brorodihardjo³³ yaitu :

Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak-pajak ini, berapa besarnya pajak, dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antar pemerintah dan wajib pajak. Juga termasuk di dalamnya: peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda, dan hukum-hukum serta tata cara tentang pembebasan-pembebasan dan pengembalian pajak; juga ketentuan-ketentuan yang memebrikan hak tagihan utama kepada *fiscus* dan sebagaimana diliputinya. Sedangkan yang termasuk hukum pajak formal adalah peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum material tersebut di atas menjadi kenyataan.

Pendapat lain tentang undang-undang perpajakan diungkapkan oleh Mansury yang menyatakan bahwa :³⁴

Yang dimaksud dengan undang-undang perpajakan adalah seperangkat peraturan perpajakan yang terdiri dari undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang perpajakan merupakan salah satu unsur dari sistem perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan diatur mengenai pokok-pokok pikiran yang bersifat prinsip serta peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan seterusnya.

Dalam menyusun undang-undang perpajakan juga harus memperhatikan asas-asas atau prinsip-prinsip perpajakan. Asas *simplicity* atau asas kesederhanaan, dalam pembuatan atau penyusunan undang-undang perpajakan dituntut adanya peraturan yang fleksibel, yang dapat mengakomodasi perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Undang-undang perpajakan juga harus dapat menjamin adanya kepastian hukum atau *certainty*, baik bagi pemerintah itu sendiri maupun bagi

³³ Brotodihardjo, R. Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco, hal 43-46

³⁴ Mansury, R. 1994. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, hal. 40

masyarakat umum sebagai wajib pajak, sehingga undang-undang perpajakan itu dapat mencegah segala bentuk penyalahgunaan, upaya-upaya dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*), mencegah penyelundupan pajak (*tax evasion*) dan yang lebih penting dapat memberikan dampak yang positif baik bagi negara maupun bagi masyarakatnya.

1. Pengertian Administrasi Pajak

Nowak mendefinisikan administrasi perpajakan dalam arti sempit (*narrower sense*) dimana administrasi pajak merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban wajib pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak. Administrasi pajak dalam arti luas (*wider sense*) dipandang sebagai fungsi, sistem dan lembaga. Administrasi pajak sebagai fungsi meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian perpajakan. Administrasi sebagai sistem merupakan seperangkat unsure (*sub sistem*), yaitu peraturan perundangan, sarana dan prasarana dan Wajib Pajak yang saling berkaitan serta secara bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan. Administrasi pajak sebagai lembaga, merupakan institusi yang mengelola sistem dan melaksanakan proses pemajakan.

Menurut Safri Numantu³⁵, Administrasi perpajakan adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang dilakukan baik di kantor fiskus maupun di Kantor Wajib Pajak. Penatausahaan tersebut meliputi pencatatan, penggolongan dan penyimpanan, sedangkan pelayanan meliputi prosedur, formulir dan informasi yang dibutuhkan Wajib Pajak. Menurut Lumbantoruan yang dikutip oleh Harahap³⁶ administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara dan prosedur pengenaan dan pemungutan pajak oleh instansi yang berwenang.

³⁵ Safri Numantu, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Jakarta, Ind-Hill-Co, 1994 hal 98

³⁶ Abdul asri Harahap, *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik*, Jakarta, Integrita Dinamika Press, 2004 hal 96

Mansury³⁷ menyebutkan administrasi pajak mengandung pengertian sebagai berikut :

- Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk memungut pajak dari masyarakat;
- Orang yang bekerja pada instansi perpajakan untuk melaksanakan kegiatan pemungutan pajak;
- Penyelenggaraan pemungutan pajak dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah digariskan kebijakan perpajakan, Berdasarkan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang perpajakan secara efisien.

Penyelenggaraan perpajakan yang baik didasarkan pada ³⁸:

- a. Kejelasan dan kesederhanaan ketentuan Undang-undang untuk memudahkan administrasi Wajib Pajak;
- b. Kesederhanaan agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh aparat pajak dan Wajib Pajak untuk mengurangi penyelundupan pajak;
- c. Reformasi dibidang perpajakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan;
- d. Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif disusun dengan memperlihatkan penataan, pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang subyek pajak dan objek pajak. Sistem informasi yang efektif merupakan kunci pemungutan pajak secara adil yang melibatkan pemerintah dan swasta.

Administarsi pajak memerlukan sistem informasi yang efektif sehingga tidak terjadi ketidakadilan . Subyek yang seharusnya menjadi wajib pajak tetapi tidak terdaftar dalam administrasi perpajakan akan menyebabkan pemungutan pajak menjadi tidak adil.

Sistem administrasi perpajakan menurut undang-undang perpajakan di Indonesia menurut Harahap³⁹ meliputi :

³⁷ R Mansury, Op cit, hal 5

³⁸ R Mansury, Ibid, hal 6

³⁹ Abdul Asri Harahap, Op cit, hal 96

- a. Identifikasi dan registrasi (pendaftaran) wajib pajak
- b. Penghitungan pajak yang terutang
- c. Pemungutan pajak dari wajib pajak
- d. Penegakan hukum
- e. Pencatatan dan pemeriksaan
- f. Pelaporan yang dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kondisi yang menuntut keikutsertaan peran aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kepatuhan sangat diperlukan dalam sistem self assessment karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung self assessment, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat tepat dan waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Machfud Sidik)⁴⁰

Beberapa pengertian kepatuhan wajib pajak dari para ahli adalah sebagai berikut :

Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Norman D Nowak yang dikutip Zain bahwa suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dari situasi dimana :

- Wajib pajak paham atau berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- Mengisi formulir pajak lengkap dan jelas
- Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar

⁴⁰ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Op cit hal 110

- Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Safri Numantu mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Ada dua macam kepatuhan yaitu :

- Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan.
- Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Chaizi Nasucha⁴¹ mengidentifikasikan kepatuhan wajib pajak dari :

- Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
- Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan
- Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Erard and Feinstin menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting baik di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajaknya tidak patuh maka akan mengakibatkan tindakan-tindakan penentangan pajak seperti penghindaran, pengelakan, penyelundupan pajak dan juga melalikan pajak. Bila hal tersebut terjadi maka akan menyebabkan penerimaan pajak di negara yang bersangkutan akan berkurang.

⁴¹ Chaizi Nasucha. 2004. Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktik, PT Grasindo Indonesia, Jakarta, 2004

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu : (1) administrasi perpajakan, (2) pelayanan kepada wajib pajak, (3) penegakan hukum, (4) pemeriksaan wajib pajak dan (5) tarif pajak. Faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Administrasi perpajakan merupakan hal yang penting disamping faktor yang lain karena dengan administrasi yang baik maka pelayanan kepada wajib pajak juga akan lebih baik dan lebih cepat sehingga akan menyenangkan wajib pajak. Akibat dari hal tersebut akan tampak ada kerelaan dari wajib pajak untuk membayar pajak.

Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan ketentuan perpajakan harus mempunyai persepsi yang sama antara wajib pajak dan fiskus dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan yang maksimal dengan biaya yang optimal.

Untuk mencapai sasaran tersebut administrasi pajak perlu disusun sebaik-baiknya sehingga tujuan yang diinginkan tercapai. Pada umumnya administrasi pajak dikatakan efektif apabila dapat meminimalisasi penghindaran, penyelundupan, pengemplangan dan penyalahgunaan instrument perpajakan untuk membobol uang negara⁴². Menurut Tanzi dan Pallechio⁴³ administrasi pajak dikatakan efektif apabila mampu mewujudkan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi pada warganya.

Efektifitas administrasi perpajakan dipengaruhi banyak aspek. Efektifitas administrasi perpajakan tidak hanya mensyaratkan struktur dan penerapan sistem perpajakan yang baik. Mansury⁴⁴ menyebutkan bahwa sumberdaya manusia juga mempunyai peranan yang penting, *however good*

⁴² Gunadi.2004. Reformasi Adminitrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governace, Pidato Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa dalam Bidang Perpajakan pada FISIP UI tanggal 13 Maret 2004, hal 17.

⁴³ Tanzi, Vito dan Anthony Pallechio. 1995 The Reform of Tax Administration dalam Working Paper of The International monetary Fund, Februari 1995 hal. 10.

⁴⁴ Mansury R. 1992 The Indonesian Income Tax, A Case Study in Tax Reform of a Developing Country Asian –Pasific Tax and the Invesment Research Center Singapore.hal 174

organizational structure of a tax agency effective administration still depends on the skill integrity and commitment of its officials and their working relationship.

Mansury⁴⁵ juga menyebutkan empat dasar terselenggaranya administrasi pajak yaitu :

- Kejelasan dan kesederhanaan dan ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi wajib pajak
- Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak
- Reformasi dalam bidang perpajakan yang realitis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan semenjak dirumuskannya kebijakan perpajakan
- Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan penataan, pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang subyek pajak dan obyek pajak.

Efektifitas administrasi perpajakan menurut Tanzi dan Pallichio⁴⁶ dapat ditingkatkan melalui pengembangan sistem self assessment, pembinaan wajib pajak, pemberlakuan prosedur yang meminimalisasi biaya kepatuhan dari sisi wajib pajak, penerapan sistem pengolahan surat pemberitahuan pajak dan penghitungan yang dapat melacak wajib pajak yang tidak patuh dan mengambil tindakan yang tepat juga menetapkan rencana pemeriksaan yang mampu mengungkapkan kecurangan secara efisien. Agar administrasi pajak menjadi efektif diperlukan adanya sanksi yang setimpal bagi pelaku penyelundup pajak seperti yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan tidak membayar pajak tepat waktu.

Musgrave dan Musgrave dalam Chaizi Nasucha⁴⁷, menekankan persyaratan yang diperlukan persyaratan dalam efisiensi administrasi perpajakan yaitu antara lain :

- Tersedianya berbagai pilihan teknologi dan prosedur administrasi yang tepat

⁴⁵ Mansury R.1996. Pajak Penghasilan lanjutan .IndHill Co, hal24

⁴⁶ Tanzi, Vito dan Anthony Pallichio. 1995 op.cit hal 11-14.

⁴⁷ Chaizi Nasucha. 2004.Opcit hal 21.

- Sejahtera audit dan penegakan hukum dijalankan
- Peningkatan kepatuhan bisa dicapai melalui penalty yang lebih tinggi bila pelanggar ditangkap atau pengeluaran negara yang lebih besar untuk penegakan hukum sehingga meningkatkan kemungkinan pelanggar akan tertangkap.
- Sejahtera kompleksitas struktur perpajakan dan banyaknya duplikasi kegiatan administrasi, administrasi perpajakan lebih mahal jika menggunakan sistem desentralisasi daripada sistem sentralisasi.

Hal lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan kepada wajib pajak. Dalam pelayanan pajak, sebagaimana jasa publik lainnya harus dilaksanakan secara efisien, dimana kualitas pelayanan yang diberikan haruslah disertai dengan biaya yang minimum.

Berkaitan dengan biaya administrasi, mengutip pendapat Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave⁴⁸ bahwa untuk menetapkan kriteria administrasi yang efisien, beberapa masalah akan timbul, yaitu:

1. Adanya berbagai pilihan teknologi dan administrasi yang tepat;
2. Sejahtera mana pemeriksaan dan pelaksanaan harus dilaksanakan? Apakah harus dilakukan sampai titik dimana margin tambahan biaya menghasilkan margin tambahan penerimaan;
3. Peningkatan ketaatan Wajib pajak apakah melalui pemberian hukuman atau penambahan biaya pelaksanaan sehingga menambah kemungkinan untuk dapat menangkap penyeleweng pajak;
4. Bagaimanakah atau seberapa rumitkah struktur pajak;
5. Apakah sistem pajak dibuat sentralisasi atau tidak.

Dalam perpajakan dikenal dua jenis biaya, yaitu biaya administrasi dan biaya pemenuhan wajib pajak atau biaya kepatuhan. Biaya administrasi tergantung pada besarnya skala perekonomian semakin tinggi tarif pajak semakin tinggi pula penerimaan yang diperoleh, tanpa memerlukan tambahan biaya yang besar. Pada saat yang bersamaan, semakin rumit undang-undang

⁴⁸ Musgrave, Richard A dan Peggy B Musgrave. 1984. Public Finance in Theory and Practice. Fourth edition. McGraw-Hill book Company. 1993 hal 294.

perpajakan semakin tinggi pula biaya administrasi dibanding dengan penerimaan.

Biaya yang kedua adalah biaya kepatuhan atau biaya pemenuhan kewajiban (*Compliance Cost*). Pada dasarnya biaya kepatuhan seringkali lebih besar dari biaya administrasi, Hal tersebut didasarkan pada perhitungan ekonomis dari waktu wajib pajak yang terbuang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, misalnya untuk menghitung besarnya penghasilan, menyetorkan pajak yang terutang sampai dengan melaporkannya.

Perlu diperhatikan dalam pemilihan sistem perpajakan dan membuat kebijakan perpajakan bahwa administrasi pajak yang baik tidak saja harus efisien dari biaya administrasi yang dikeluarkan kantor pajak tetapi juga memperhatikan biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang makin maju, besarnya *compliance cost* dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada, misalnya komputerisasi pelayanan dikantor pajak

Penegakan hukum sangat diperlukan dalam rangka memberikan keadilan bagi wajib pajak. Wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya ditindak dengan pemberian sanksi untuk pelanggaran ringan yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran berat dilakukan pemberian hukuman yang berat seperti di pidana misalnya.

Administrasi yang baik tentunya karena instansi, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya baik. Dalam keadaan tersebut maka usaha pemberian pelayanan kepada wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan tampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak tersebut. Agar administrasi pajak terselenggara dengan baik diperlukan sistem administrasi dan informasi yang baik. Bila hal tersebut di atas terpenuhi wajib pajak dengan sendirinya akan patuh mengingat adanya sanksi yang berat apabila wajib pajak melanggarnya.

3. Kebijakan Registrasi

Dalam sistem self assessment, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi. Pendaftaran Wajib Pajak merupakan titik awal dimulainya proses administrasi pajak.

Semakin banyaknya wajib pajak yang terdaftar, maka hal ini berarti semakin terbuka peluang administrasi perpajakan suatu negara mencapai semua tujuannya. Semakin sedikit wajib pajak yang seharusnya terdaftar, tetapi tidak terdaftar, maka akan dapat dipastikan bahwa administrasi perpajakan suatu negara tersebut akan mengalami kegagalan, dimana tidak terwujudnya potensi-potensi pajak menjadi penerimaan pajak. Keadaan tidak terdaftarnya wajib pajak yang seharusnya terdaftar (*gap between potential taxpayers and registered tax payer*) merupakan salah satu kegagalan efektifitas administrasi perpajakan.⁴⁹

Tujuan yang hendak dicapai dari kebijakan tentang registrasi wajib pajak adalah minimnya jumlah wajib pajak potensial yang tidak terdaftar. Untuk mencapai sasaran tersebut, terlebih dahulu harus merumuskan kriteria-kriteria siapa yang harus mendaftar menjadi wajib pajak terdaftar atau pengusaha kena pajak terdaftar, selanjutnya menetapkan kebijakan agar wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang seharusnya terdaftar menjadi benar-benar terdaftar.

Kebijakan tentang kriteria-kriteria siapa saja yang harus melakukan pendaftaran harus bersifat jelas dan bertujuan kepada kemudahan administrasi perpajakan (*ease administration*), baik itu bagi pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib pajak. Adanya kejelasan kriteria tersebut diharapkan akan tercapai sebuah kepastian hukum (*certainty*). Tujuan *ease administration* bagi pemerintah bisa dilihat dengan rendahnya *administrative cost* dan *enforcement*

⁴⁹ Silvani, Carlos A., *Improving Tax Compliance, in Improving Tax Administration In Developing Countries*, ed. By Ricard M. Bird and Milka Casanegra de Jantscher (Washington : International Monetary Fund, 1992), page 275.

cost, sedangkan efisiensi bagi wajib pajak yang bisa dilihat dari rendahnya *compliance cost*.

Dari sisi pajak penghasilan, siapa saja yang harus mendaftarkan diri dapat dilakukan dengan kebijakan penggunaan batasan penghasilan (*threshold*). Perumusan siapa yang diwajibkan terdaftar sebagai pengusaha kena pajak, yang merupakan isu penting dalam pajak pertambahan nilai⁵⁰, dapat menggunakan batasan *turn over* minimal sebagai *threshold*, tanpa menutup kemungkinan pengusaha diluar kriteria yang diwajibkan tersebut untuk mendaftarkan diri. *Threshold* yang ideal adalah *threshold* yang menciptakan penerimaan pajak optimal dengan *collection cost* minimum serta paling sedikit menciptakan distorsi bisnis anatar pengusaha di bawah dan di atas *threshold*. Banyak negara hanya menghendaki sebagian saja dari pengusaha kena pajak, dengan cara menetapkan *threshold* ini⁵¹.

Kebijakan agar Wajib Pajak yang seharusnya terdaftar menjadi benar-benar terdaftar dapat ditempuh melalui dua cara yaitu dengan menciptakan iklim agar wajib pajak dengan kesadarannya sendiri mendaftarkan diri (*self registration*) dan membuat aturan yang memaksa Wajib Pajak mendaftarkan diri atau penetapan secara jabatan oleh Fiskus (*official registration*).

Konsekuensi dari proses pendaftaran ini adalah dibuat data base setiap wajib pajak dan diberikan identitas wajib pajak berupa nomor identitas wajib pajak dan identitas objek pajak. Pemberian nomor identitas ini berfungsi untuk terlaksananya administrasi perpajakan. Dalam suatu administrasi perpajakan sudah menggunakan sistem komputerisasi yang canggih maka nomor identitas wajib pajak harus *customized* dengan sistem tersebut. Penggunaan satu nomor untuk keperluan administrasi berbagai jenis pajak akan memudahkan administrasi perpajakan. Hal ini diungkapkan oleh Carlos A. Silviani seperti yang dikutip oleh Rosdiana dan Tarigan bahwa idealnya identitas tunggal wajib

⁵⁰ Rosdiana, Haula, dan Rasin Tarigan. Op.cit., hal. 248

⁵¹ Milian, David. 1996. *Value-Added Tax, in Tax Law Design and Drafting*, ed. by Victor Thuronyi. Washington: International Monetary Fund, hal 177.

pajak dapat untuk mengidentifikasi wajib pajak dalam hubungannya dengan setiap jenis pajak.⁵²

4. Indikator Efektivitas Administrasi Pajak

Efektivitas administrasi perpajakan ditentukan oleh sasaran yang diembannya yaitu penerimaan pajak. Oleh karena administrasi perpajakan bertugas untuk memungut pajak maka seharusnya tujuannya diarahkan pada penekanan biaya pemajakan dalam struktur pajak dan anggaran yang ada.

Levine 1990 dalam Chaizi Nasucha⁵³, menyebutkan indikator untuk mengukur kinerja sektor publik yaitu :

1. Produktivitas

Merupakan ukuran seberapa besar pelayanan publik itu menghasilkan apa yang diharapkan dari segi efisiensi dan efektivitas.

2. Kualitas pelayanan

Merupakan ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan yaitu kepuasan masyarakat.

3. Responsibilitas

Merupakan ukuran kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. Akuntabilitas

Merupakan ukuran apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Akuntabilitas adalah ukuran seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

⁵² Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan., op.cit., hal. 276

⁵³ Chaizi Nasucha. 2004.Opcit hal 25

Banyak aspek yang mempengaruhi efektifitas administrasi perpajakan, seringkali pengukuran tingkat efektifitasnya hanya didasarkan pada keberhasilan mengumpulkan penerimaan pajak. Leon Yudkin⁵⁴ mengungkapkan “*the proof of any tax structure itsability to bring money into the treasury*”. Padahal seperti yang sudah tersebut di atas bahwa pengukuran yang didasarkan pada sasaran hanya merupakan salah satu dari beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengukur efektifitas administrasi perpajakan. Chaizi Nasucha⁵⁵ menyarankan perlu adanya paradigma baru dikalangan pejabat pajak untuk menjadikan kepatuhan wajib pajak sebagai ukuran kinerja organisasi disamping pencapaian penerimaan.

Menurut Tanzi dan Shome sebagaimana dikutip Serra⁵⁶, setidaknya ada enam komponen biaya pemajakan yaitu : (1) the deadweight loss yaitu inefisiensi disebabkan oleh wajib pajak yang beralih usaha dari usaha kena pajak ke usaha yang tidak kena pajak atau pajaknya rendah, (2) biaya administrasi yaitu anggaran yang diperuntukan bagi administrasi perpajakan, (3) biaya kepatuhan yaitu biaya yang dipikul oleh warga negara dalam mematuhi peraturan pajak, (4) biaya ketidakpatuhan yaitu biaya menyembunyikan penghasilan dari administrasi pajak, (5) resiko yang dipikul dari penyelundup pajak, (6) biaya distorsi pasar yang timbul akibat dari kompetisi tidak seimbang antara wajib pajak patuh dengan penyelundup.

Administrasi pajak pada dasarnya memiliki dua sasaran yaitu maksimalisasi kepatuhan dan meminimalisasi biaya kepatuhan. Maksimalisasi kepatuhan merupakan tujuan utama dari administrasi pajak. Tugas utama administrasi pajak adalah mengumpulkan penerimaan pajak yang terutang dengan biaya yang serendah mungkin. Cara yang efektif adalah dengan kepatuhan sukarela dari para wajib pajak. Jika wajib pajak tingkat kepatuhannya tinggi maka biaya pemajakan akan turun.

⁵⁴ Leon Yudkin, 1971, A Legal Structure for Effective Income Tax Administration, International Tax Program , Harvard Law School, Cambridge, hal 32

⁵⁵ Chaizi Nasucha.2004. ibid. hal 307.

⁵⁶ Serra, Pablo.2003. Measuring the Performance of Chile’s Tax Administration dalam National Tax Journal Juni 2003. hal 374.

Penurunan biaya kepatuhan dapat mendorong wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Administrasi pajak memegang peranan yang sangat penting karena bukan seharusnya bukan hanya sebagai perangkat law enforcement, tetapi lebih penting dari itu sebagai service point yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan. Pelayanan seharusnya tidak dilakukan 'ala kadar' nya karena akan membentuk citra yang kurang baik, yang pada akhirnya akan merugikan pemerintah jika image tersebut ternyata membentuk sikap 'taxphobia'⁵⁷.

Menurut Thurman dalam Serra⁵⁸ bahwa administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan dengan cara mengenal lebih dekat dengan wajib pajak, menyediakan informasi yang tepat waktu dan menyederhanakan prosedur perpajakan. Peningkatan berbagai pelayanan wajib pajak dapat mengurangi biaya kepatuhan dan akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas administrasi perpajakan yaitu dalam meminimalisasi biaya pemajakan tidak hanya diukur melalui indikator peningkatan kepatuhan wajib pajak tetapi indikator penurunan biaya kepatuhan juga harus diperhatikan.

5. Pengukuran Indikator Efektivitas Administrasi Pajak

Menurut Silvani⁵⁹, efektivitas administrasi pajak merupakan faktor kunci khususnya di negara yang kepatuhan pajaknya rendah. Pada dasarnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seperti pengaruh negative dari variable ekonomi makro seperti tingkat suku bunga dan inflasi, biaya kepatuhan dengan sistem yang ada, keadilan, kesederhanaan hukum dan prosedur, pelayanan yang diberikan dan pengenaan sanksi yang efektif. Pengenaan sanksi yang efektif sangat tergantung pada efektifitas administrasi

⁵⁷Rosdiana Haula dan Tarigan Rasin. 2005, Opcit hal 98.

⁵⁸ Serra, Pablo.2003, Opcit hal 375.

⁵⁹ Silvani Carlos. 1992.Opcit hal 274

pajak dalam mendeteksi wajib pajak tidak patuh. Sehubungan dengan peranan system informasi, bahwa perilaku wajib pajak juga akan berubah jika administrasi perpajakan dapat menyiapkan informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dapat mendeteksi wajib pajak yang tidak patuh.

Efektifitas administrasi pajak menurut Silvani⁶⁰ dapat dilihat dari kinerja dalam menangani empat masalah berikut :

- 1) Wajib pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*), yaitu gap antara jumlah wajib pajak yang secara potensial harus terdaftar dengan yang telah terdaftar
- 2) Pembayaran pajak yang tidak menyampaikan SPT (*stop filling taxpayers*) yaitu gap antara wajib pajak terdaftar dengan yang menyampaikan SPT
- 3) Penyelundup pajak (*tax evader*) yaitu perbedaan antara jumlah pajak berdasar objek yang dilaporkan wajib pajak dengan jumlah potensial sesuai dengan ketentuan
- 4) Penunggak pajak (*delinquent taxpayers*) yaitu perbedaan antara jumlah pajak yang seharusnya dilaporkan atau ditetapkan administrasi pajak dengan jumlah pajak yang telah dibayar.

Untuk dapat mengukur efektifitas administrasi perpajakan dengan pendekatan ini maka harus melalui evaluasi terhadap data-data objektif mengenai kinerja perpajakan dalam mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya efektifitas administrasi pajak dengan meminimalisasi biaya kepatuhan pengukurannya dilihat dari biaya yang murah, prosedur yang cepat dan murah dan pelayanan yang berkualitas. Indikator biaya kepatuhan minimum sangat sulit dilakukan sehingga indikator yang sering digunakan adalah kinerja administrasi pajak yang didasarkan pada kualitas pelayanan.

6. Reformasi Administrasi

Menurut Gunadi reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak (*tax policy*) yaitu regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan.

⁶⁰ Silvani Carlos. 1992. Opcit hal 275

Reformasi administrasi memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bisa diketahui. Yang ketiga, untuk memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.”⁶¹

Mengenai reformasi administrasi, Gerald E. Caiden (1969) seperti dikutip oleh Soesilo Zuhar, mengemukakan bahwa reformasi administrasi didefinisikan sebagai :“*the artificial inducement of administration transformation against resistance.*”

Definisi dari Caiden ini mengandung beberapa implikasi: reformasi administrasi merupakan kegiatan yang dibuat oleh manusia (*manmade*) tidak bersifat eksidental, otomatis maupun alamiah, (2) reformasi administrasi merupakan suatu proses, (3) resistensi beriringan dengan proses reformasi administrasi.⁶²

Menurut Chaizi Nasucha, reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.⁶³

Bird dan Jantscer (1992) seperti dikutip Chaizi Nasucha, mengemukakan bahwa agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil, dibutuhkan: (1) struktur pajak disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan administrasi, (2) strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan, (3) komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan.⁶⁴

Menurut Guillermo Perry dan John Walley⁶⁵, di negara-negara berkembang dimana sistem pajaknya kuat dan struktur pajak telah ditetapkan,

⁶¹ Gunadi, , ”Keberhasilan Pajak Tergantung Partisipasi Masyarakat.”.

⁶² 20 Soesilo Zuhar, *Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi dan Strategi* (Jakarta, Penerbit Bumi Askara, 2002), hal. 6

⁶³ Chaizi Nasucha, *Op.cit.*, hal 37

⁶⁴ *Ibid*, hal 63

⁶⁵ Guillermo Perry dan John Walley, *op.cit.*, hal.5

reformasi perpajakan mengacu pada usaha peningkatan administrasi perpajakan.

Eke (2001) seperti dikutip Chaizi Nasucha mengemukakan bahwa “isu keberhasilan reformasi administrasi perpajakan ke depan adalah kapasitas administrasi perpajakan dalam mengimplementasikan struktur perpajakan secara efisien dan efektif.” Hal ini meliputi pengembangan sumber daya manusia, teknologi informasi, struktur organisasi, proses dan prosedur, serta sumber daya finansial dan insentif yang cukup. Sasaran administrasi pajak yakni: (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Efektivitas administrasi pajak bukanlah satu-satunya indikator kepatuhan pajak, di negara-negara yang memiliki derajat ketidakpatuhan wajib pajaknya tinggi, kemampuan administrasi pajak untuk memungut pajak yang efektif merupakan kunci pembentukan perilaku pembayar pajak.⁶⁶

Menurut Gunadi “administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak.”⁶⁷

Tanzi dan Pallechio (1995) dalam Ott (2001) seperti dikutip Chaizi Nasucha berkenaan dengan elemen dasar reformasi administrasi perpajakan dinyatakan syarat-syarat sebagai berikut: (1) komitmen politik yang berkelanjutan; (2) staf yang mampu berkonsentrasi terhadap pekerjaan dalam jangka panjang; (3) strategi yang tepat dan didefinisikan dengan baik karena tidak ada strategi yang cocok untuk semua negara; (4) pendidikan dan pelatihan pegawai; (5) tersedia dana dan sumber daya lain yang cukup.⁶⁸

⁶⁶ Chaizi Nasucha, *op.cit.*, hal. 64

⁶⁷ Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan* (Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2002), hal. 3.

⁶⁸ Chaizi Nasucha, *op.cit.*, hal. 66

Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan menurut Chaizi Nasucha dengan mengutip Ott (2001) adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya. Efektivitas dan efisiensi kadang-kadang menciptakan kontradiksi sehingga diperlukan koordinasi, diperlukan ukuran-ukuran khusus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan. Dalam meningkatkan efektivitas digunakan ukuran (1) kepatuhan pajak sukarela, (2) prinsip-prinsip *self assesment*, (3) menyediakan informasi kepada wajib pajak, (4) kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran, (5) peningkatan dalam kontrol dan supervisi, (6) sanksi yang tepat. Dalam meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan secara khusus dapat distimulasi oleh: (1) penyediaan unit-unit khusus untuk perusahaan besar; (2) peningkatan perpajakan khusus untuk wajib pajak kecil, (3) penggunaan jasa perbankan untuk pemungutan pajak, dan lain-lain.

Chaizi Nasucha menambahkan bahwa “reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi perpajakan, yaitu untuk mensinergikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi.” Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah kebijakan fiskal, antara lain item-item yang tidak dimasukkan dalam dasar pengenaan pajak, pembelanjaan dan pelayanan publik.⁶⁹ “Dalam ekonomi yang mulai berkembang, administrasi perpajakan harus difokuskan kepada wajib pajak besar secara maksimal dan memberikan kontribusi kepada wajib pajak kecil.”⁷⁰

B. Kerangka Pemikiran

⁶⁹ Chaizi Nasucha, op.cit hal 68

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 65.

Penerapan *system self assessment* dalam pemungutan pajak menuntut keikutsertaan peran aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan wajib pajak meliputi kepatuhan formal maupun material dengan tujuan penerimaan pajak yang optimal. Kondisi kepatuhan terjadi apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi ketentuan perpajakan.

Dalam APBN 2008-P, Pajak Penghasilan (PPH) turun hampir sebesar Rp 9 triliun dari rencana awal hampir Rp 306 triliun menjadi Rp 297 triliun. Sebaliknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik sebesar Rp 7,8 triliun dari rencana Rp 167,6 triliun menjadi Rp 194,6 triliun. Jika dilihat dari rasio PPh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semula sebesar 4,4 % menjadi 4,6 %. Membandingkan dengan negara maju seperti Perancis, dapat dilihat rasio PPh dengan PDB hanya sekitar sepertiga rasio PPN terhadap PDB. Di Indonesia secara kasar dapat dilihat bahwa rasio PPh per PDB masih tinggi sekitar 50 %⁷¹. Oleh karena itu perlu dilakukan tax reforms di Indonesia.

Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa jumlah NPWP masih sangat sedikit sehingga masih banyak orang yang tidak membayar pajak penghasilan. Menurut Direktur Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak bahwa sekitar 25 juta hingga 30 juta wajib pajak seharusnya sudah memiliki NPWP.

Berdasarkan hal tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak mengintensifkan kegiatan ekstensifikasi dengan menambah jumlah wajib pajak, yang didasarkan pada Pasal 2 ayat (4) UU KUP. Pelaksanaannya diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-175/PJ.2006 tanggal 19 Desember 2006, sasaran dari peraturan Dirjen pajak ini adalah Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan/pertokoan. Selain itu juga menerbitkan Per 16/PJ/2007 tanggal 28 Januari 2007. Dalam peraturan Dirjen Pajak tersebut yang menjadi sasaran

⁷¹ Susi, artikel APBN 2008 P Naik, PPh Turun, Tax Reforms ? Business news, Monday 28 April 2008.

untuk ditetapkan NPWP adalah orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham perusahaan dan pegawai melalui pemberi kerja / bendaharawan pemerintah. Dan yang terakhir adalah Per 116/PJ/2007 tanggal 29 Agustus 2007, dimana dalam peraturan dirjen pajak ini yang menjadi sasaran adalah orang pribadi melalui pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemberian NPWP secara jabatan dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP. Data yang dijadikan dasar dalam pemberian NPWP adalah data skunder yaitu data yang dikumpulkan dari instansi lain dan pengukuhanya dilakukan secara komputerisasi.

Penetapan NPWP secara jabatan dapat menambah jumlah wajib pajak yang seharusnya terdaftar, tetapi tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal tersebut dilakukan secara paksa kepada wajib pajak yang menurut batasan tertentu seharusnya sudah memiliki NPWP tetapi belum memiliki NPWP.

Teori yang digunakan dalam mengukur efektifitas administrasi adalah teori menurut Silvani bahwa :

1. Wajib pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers), yaitu gap antara jumlah wajib pajak yang secara potensial harus terdaftar dengan yang telah terdaftar
2. Pembayar pajak yang tidak menyampaikan SPT (stop filling taxpayers) yaitu gap antara wajib pajak terdaftar dengan yang menyampaikan SPT
3. Penyelundup pajak (tax evader) yaitu perbedaan antara jumlah pajak berdasar objek yang dilaporkan wajib pajak dengan jumlah potensial sesuai dengan ketentuan
4. Penunggak pajak (delinquent taxpayers) yaitu perbedaan antara jumlah pajak yang seharusnya dilaporkan atau ditetapkan administrasi pajak dengan jumlah pajak yang telah dibayar.

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Sejalan dengan pokok masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Menurut Arikunto (2000:310) bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan. Lebih lanjut Irawan (1999:60) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya.

2. Jenis Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam pembuatan tesis ini merupakan kombinasi antara model *riset expert survey* dengan *subject matter research*. Model *riset expert survey* yaitu suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada suatu bentuk kegiatan yang diamati. Sedangkan *subject matter research* merupakan suatu metode untuk menemukan masalah yang diamati.

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah *descriptive analysis*. Dalam penelitian ini akan memaparkan kondisi eksisting dari objek yang diamati khususnya mengenai pelaksanaan penetapan NPWP secara jabatan

3. Metode dan Strategi Penelitian

Metode Penelitian

Dalam proses analisis data kualitatif mencakup: menguji, mengurutkan, mengkatagorikan, mengevaluasi, membandingkan,

mensintesis, dan mengkontempelasikan data-data yang sudah diberi kode sebagaimana mereview data mentah dan data terekam⁷².

Dalam menganalisis dan membahas permasalahan yang dikemukakan pada pokok permasalahan adalah menggunakan metode kualitatif, pembahasannya lebih diarahkan kepada mengevaluasi pelaksanaan penetapan NPWP secara jabatan.

Strategi Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berisi tentang data wajib pajak yang ditetapkan NPWP secara jabatan. Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan adalah berupa peraturan perpajakan yang menyangkut masalah penetapan NPWP secara jabatan.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai dasar analisis, digunakan teknik kepustakaan, wawancara dan observasi yang secara konsep dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (library research)

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber literature dan dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Data yang diperlukan adalah ketentuan peraturan perpajakan khususnya mengenai penetapan NPWP. Sedangkan data lain yang mendukung berupa jurnal perpajakan, opini para ahli dibidang perpajakan dan lain-lain.

2. Observasi / lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua dan pada data sekunder yang berupa dokumen-dokumen dan laporan-laporan.

⁷² Lawrence W. Newman, 2006, Social Research Metode, Kualitatif and Kuantitatif Approach Sixth edition. America : Pearson hal 467

3. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung kepada sumber yang berkompeten menjawab permasalahan yang dilakukan penelitian, seperti pada Kasi Ekstensifikasi wajib pajak dan para petugas pajak yang menangani langsung dalam kegiatan ekstensifikasi wajib pajak.

4. Nara Sumber / Informan

Wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Cakung Dua. Informan tersebut dijadikan nara sumber karena memiliki kompetensi untuk menggali informasi mengenai penelitian yang sedang dilakukan.

5. Penentuan Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2007. Waktu penelitian adalah 3 (tiga) bulan. Objek yang dilakukan penelitian adalah hasil penetapan NPWP secara jabatan yang dilakukan selama periode tersebut yang meliputi pemenuhan kewajiban perpajakannya.

6. Keterbatasan Penelitian

Penelitian dibatasi jangka waktu study dan data yang dijadikan objek penelitian sehingga data yang dianalisa kurang optimal. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data selama satu tahun yaitu data tahun 2007, karena KPP Pratama Jakarta Cakung Dua baru mengintensifkan penetapan NPWP secara jabatan tahun 2007.

BAB III

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PARATAMA JAKARTA CAKUNG DUA

A. Profil KPP Pratama Jakarta Cakung Dua

Peranan administrasi perpajakan secara umum di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP adalah unit organisasi yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Tugas utama DJP adalah mengumpulkan penerimaan negara dalam sektor pajak. Secara struktural DJP membawahi kantor wilayah yang tersebar diseluruh Indonesia. Kantor wilayah tersebut kemudian membawahi unit pelayanan pajak yang disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP merupakan instansi vertikal DJP yang melaksanakan fungsi administrasi pajak yang berhubungan langsung dengan wajib pajak. KPP mempunyai tugas melakukan pelayanan, pengawasan administratif dan pemeriksaan untuk KPP Pratama.

KPP Pratama Jakarta Cakung Dua sebelumnya KPP Jakarta Cakung Dua merupakan salah satu unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. KPP Jakarta Cakung Dua merupakan KPP Type A. KPP Jakarta Cakung Dua didirikan pada bulan Julii 2001 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001. Sebelumnya merupakan bagian dari KPP Jakarta Cakung yang melakukan reorganisasi menjadi dua KPP yaitu KPP Jakarta Cakung Satu dan KPP Jakarta Cakung Dua. Wilayah kerjanya meliputi empat kelurahan yaitu Kelurahan Pulogebang, Ujung Menteng, Cakung Barat dan Cakung Timur.

Pada tanggal 3 Juli 2007, seiring dengan modernisasi pada organisasi Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-86/PJ/2007 pada tanggal 3 Juli 2007 KPP Jakarta Cakung Dua juga melaksanakan reformasi administrasi perpajakan. Adanya reformasi

administrasi perpajakan membuat nama KPP Jakarta Cakung Dua berubah menjadi KPP Pratama Jakarta Cakung Dua, dan menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua dibentuk dengan latar belakang sebagai berikut :

- a. Pembaruan Administrasi Perpajakan diperlukan untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kemampuan DJP memungut pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan berlandaskan prinsip-prinsip "*good governance*";
- b. Pembaruan administratif akan berdampak positif terhadap *voluntary compliance*, penerimaan pajak dan profesionalisme aparat perpajakan. Pembaruan administratif dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi berkelas dunia, organisasi berdasarkan fungsi, dan sumber daya manusia yang profesional dan berdedikasi tinggi.

B. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari kebijakan administratif perpajakan modern adalah :

1. Terhadap Wajib Pajak :
 - a. Memperoleh pelayanan yang lebih baik dan cepat;
 - b. Memperoleh bimbingan secara khusus dalam melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya;
 - c. Biaya pemenuhan kewajiban dan mendapatkan hak perpajakannya lebih murah.
2. Terhadap Direktorat Jenderal Pajak :
 - a. Mampu mengenal kegiatan usaha Wajib Pajak secara baik, sehingga dapat bekerja lebih efektif dan terarah;
 - b. Sebagai *prototype* kantor Direktorat Jenderal Pajak dimasa depan;

- c. Mudah memberikan pelayanan, penyuluhan, bimbingan, pembinaan, dan melaksanakan pengawasan yang lebih baik karena tersedianya basis data;
- d. Mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat perpajakan, karena adanya *built-in control* dalam proses pelaksanaan pekerjaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Secara ringkas tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara individual dengan menggunakan Administrasi Perpajakan yang modern.

C. Tugas dan Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Pelayan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;

6. Pelaksanaan ekstensifikasi;
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
11. Pelaksanaan intensifikasi;
12. Pelaksanaan administrasi KPP Pratama.

D. Visi, Misi dan Nilai Acuan

KPP Pratama Jakarta Cakung Dua sebagai unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak mengemban visi, misi dan tujuan dari DJP. Sebagai sebuah institusi, Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun visi, misi dan strategi dalam rangka menjalankan tugas pelayanan publik yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-443/PJ./2000 tanggal 13 Oktober 2000.

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Visi tersebut merupakan gambaran keadaan Direktorat Jenderal Pajak di masa depan, dijadikan model pelayanan dengan system manajemen perpajakan standar internasional baik dalam tingkat kualitas pelayanan, aparat maupun kinejanya dan juga hasilnya.

Tugas utama Direktorat Jenderal Pajak adalah menghimpun penerimaan negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan modern. Adapun misi yang merupakan pernyataan yang menggambarkan langkah dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, ditempuh dengan menyusun langkah sebagai berikut :

1. Bidang Fiskal :

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sector pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat fektifitas dan efisiensi tinggi;

2. Bidang Ekonomi

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang meminimalkan distorsi;

3. Bidang Politik

Mendukung proses demokrasi bangsa;

4. Bidang Kelembagaan

Senantiasa memperbarui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-443/PJ./2000 tanggal 13 Oktober 2000 juga mengatur mengenai nilai-nilai acuan yang dianut dan diyakini akan menjadi landasan pembentukan sikap dan perilaku baik unit organisasi maupun individu aparat yang sesuai dengan visi dan misi sebagai berikut :

1. Profesionalisme yang meliputi integritas, disiplin, dan kompetensi
2. Tranparansi
3. Akuntabilitas
4. Meritokrasi
5. Kemandirian
6. Pelayanan prima
7. Pembelajaran dan pemberdayaan

E. Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Cakung Dua

Struktur organisasi pada KPP Pratama pada dasarnya merupakan gabungan dari tiga kantor pajak sebelum pratama yaitu KPP, Karikpa dan KPPBB. KPP Pratama Jakarta Cakung Dua merubah sistem administrasinya dari KPP Paripurna menjadi KPP Pratama berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-86/PJ/2007 tanggal 3 Juli 2007 dengan susunan dan fungsi sebagai berikut :

1 Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mengkoordinasikan tugas dan wewenang pelayanan kesekretariatan, pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga dan keuangan kantor.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi PDI dipimpin oleh eselon IV yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi perpajakan, *entry* data perpajakan (perekaman dokmen), pengalokasian PBB dan BPHTB, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, penyiapan laporan kerja dan tata usaha penerimaan pajak.

3. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang eselon IV yang mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak dan kerjasama perpajakan.

4. Seksi Penagihan

Seksi penagihan dipimpin oleh eselon IV yang mengkoordinasikan tugas urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen penagihan pajak.

5. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan dipimpin oleh eselon IV yang mengkoordinasikan tugas pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan serta administrasi pemeriksaan secara umum.

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan dipimpin oleh eselon IV yang mengkoordinasikan tugas pelaksanaan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan.


7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I s.d. IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi terdiri dari 4 seksi yang masing-masing seksi dipimpin oleh eselon IV yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan dan himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data dalam rangka intensifikasi wajib pajak serta melakukan evaluasi hasil banding.

8. Kelompok Pejabat Fungsional

Kelompok Pejabat Fungsional terdiri dari kelompok pejabat fungsional pemeriksa pajak dan fungsional penilai PBB. Pejabat fungsional pemeriksa pajak memiliki tugas dan wewenang melakukan pemeriksaan pajak. Sedangkan pejabat fungsional penilai PBB bertugas melakukan pendataan dan penilaian objek PBB.

Gambar Struktur Organisasi KPP Pratama



Struktur organisasi KPP Pratama merupakan gabungan dari KPP, KPPBB dan Karikpa tetapi memiliki keunggulan :

1. Adanya pemisahan fungsi yang lebih jelas antara fungsi pelayanan, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan keberatan. Fungsi pengawasan dan pelayanan berada pada seksi pengawasan dan konsultasi, dan fungsi pemeriksaan berada pada fungsional pemeriksa pajak, sedangkan pada organisasi Kantor Pelayanan Pajak lainnya fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan dalam satu seksi;
2. Fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak lebih efektif karena dilakukan melalui staf khusus yaitu *Account Representative*. Setiap Wajib Pajak memiliki *Account Representative (AR)*;
3. Proses pelaksanaan pekerjaan baik untuk pelayanan, pengawasan maupun pemeriksaan menjadi lebih efisien dan mengurangi birokrasi sehingga *cost of compliance* relative lebih rendah. Dengan adanya

Account Representative maka penanganan atas berbagai aspek perpajakan akan menjadi lebih cepat dan dapat dimonitor;

4. Manajemen pemeriksaan lebih efisien dan efektif karena berada dalam satu unit dan sumber daya manusia dispesialisasi pada sektor tertentu. Karena fungsi pemeriksaan dan fungsi lainnya berada dalam satu unit maka koordinasi fungsi tersebut lebih baik dan karena fungsi pemeriksaan difokuskan kepada sektor-sektor usaha tertentu maka hasil pemeriksaan akan lebih efektif dengan perlakuan perpajakan yang seragam;
5. Pembayaran dengan menggunakan fasilitas sistem pembayaran *on-line* dapat dilaksanakan melalui bank persepsi/ bank devisa persepsi. Sistem ini menghubungkan bank, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Pajak secara *on-line*. Setiap pembayaran direkam oleh bank dan Direktorat Jenderal Pajak pada saat yang bersamaan. Sistem yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan satu nomor unik yang disebut Nomor Tanda Pembayaran Pajak (NTPP) sebagai validasi setiap setoran pajak. Data pembayaran pajak dari Kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak akan ditransfer setiap hari ke sistem yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua dan data ini secara otomatis akan dibukukan pada rekening Wajib Pajak.
6. Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT melalui e-SPT (aplikasinya disediakan secara gratis). Data untuk e-SPT dapat diimpor dari sistem komputer Wajib Pajak ke dalam aplikasi e-SPT. Data dalam e-SPT ditranfer kedalam SI-DJP segera setelah diterima dan divalidasi di TPT. Data ini akan dibukukan secara otomatis ke dalam rekening Wajib Pajak yang bersangkutan.

F. Sumber Daya Manusia (SDM) KPP Pratama Jakarta Cakung Dua

KPP Pratama Jakarta Cakung Dua memiliki karyawan sebanyak 93 orang. Karyawan KPP Pratama Jakarta Cakung Dua memiliki latar belakang

pendidikan yang beraneka ragam dari tingkat SD sampai dengan Pasca Sarjana. Data pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Komposisi karyawan berdasarkan Pendidikan

Jabatan & Golongan	Pendidikan								Total
	SD	SLTP	SLTA	D I	D III	D IV	S1	S2	
Kepala Kantor								1	1
Kepala Seksi							2	7	9
Fungsional AR					2	1	14	2	20
Pelaksana	1	1	28	18	3		6	2	56
Jumlah	1	1	28	18	5	1	25	14	93

Tabel 3.2
Komposisi Karyawan berdasarkan Fungsi

Eselon	Jumlah	Fungsi
III	1	Kepala Kantor
IV	9	Kasi
---	17	AR
---	68	Petugas
Jumlah	93	

G. Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Cakung Dua

Secara geografis, wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cakung Dua berada dibawah wilayah kecamatan Cakung. Wilayahnya meliputi 4 (empat) kelurahan pada Kecamatan Cakung yaitu Kelurahan Cakung Barat, Kelurahan Cakung Timur, Kelurahan Ujung Menteng dan Kelurahan Pulogebang.

Wilayah KPP Pratama Jakarta Cakung Dua merupakan wilayah yang sedang berkembang. Salah satu indikatornya adalah persiapan usaha property

yang gencar mempromosikan lokasi perumahan berupa kavling siap bangun sebagaimana terlihat pada perumahan Menteng Metropolitan, Menteng Kirana, Eramas 2000 dan beberapa rencana pembangunan Apartemen di kawasan kelurahan Cakung Barat dan Pulogebang. Luas wilayah KPP Pratama Jakarta Cakung Dua adalah 27.29 Km². Area tersebut terdiri dari 61,93 % pemukiman, 14,44 % area industry dan 23,63 % area peruntukan lainnya.

Potensi perpajakan yang masih bisa digali adalah Pajak Penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Orang Pribadi. Lokasi tersebut tersebar di sekitar Jalan Raya Bekasi, Jalan Kayu Tinggi serta Jalan Raya Pulogebang. Aktivitas yang menonjol di daerah tersebut adalah perdagangan dan yang dominan adalah pedagang kaki lima. Namun demikian wilayah KPP Pratama Jakarta Cakung Dua sebenarnya merupakan wilayah yang strategis bagi usaha yang bergerak dalam sektor industri perdagangan ekspor, pergudangan, karena adanya akses langsung (jalan tol Cakung – Cilincing) dan jarak yang cukup dekat dengan pelabuhan Tanjung Priok.